



P U T U S A N

NOMOR 504/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MEGAWATI Alias MEGA Bin Alm. HAMAL;**
2. Tempat lahir : Wonomulyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/17 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Ladongi, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
9. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

Hlm. 1 dari 19 Hlm. Putusan Pidana No.504/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **IKHSAN, S.H.** beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Peduli Ummat yang berkedudukan di Jalan Letnan Satu Muhammad Yamin No. 7, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mjn tanggal 01 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 09 September 2020 Nomor 504 / PID.SUS / 2020 / PT MKS tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Plt Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 17 September 2020 Nomor 504 / PID.SUS / 2020 / PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut pada tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-11/MJENE/06/2020, tertanggal 11 Juni 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MEGAWATI Alias MEGA Bin (Alm) HAMAL** pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yakni berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,7398 gram (vide : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 842/NNF/II/2020 tanggal 24 Februari 2020) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Terdakwa ditelpon oleh seorang lelaki dengan nomor handphone 409. Tidak lama kemudian, Terdakwa bertanya kepada lelaki tersebut dan mengatakan "*siapa tahu ada yang bisa dijual disitu karena mauka kasian pulang ke Kolaka*". Kemudian, lelaki tersebut mengiyakan permintaan Terdakwa dan menunjukkan

Hlm. 2 dari 19 Hlm. Putusan Pidana No.504/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi dimana Terdakwa bisa mendapatkan barang tersebut yaitu di Depan Pesantren, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman tepatnya di pinggir jalan poros Polman-Majene. Kemudian, Terdakwa menuju lokasi tersebut dan mendapatkan 1 bungkus rokok magnum yang sudah diremas-remas berisi 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020, Terdakwa mengunjungi rumah saksi NASRIANIA Alias ANI Binti SUNUSI. Kemudian, Terdakwa meminta nomor handphone saksi ZULKIFLI dan meminta diantarkan ke rumah saksi ZULKIFLI kepada saksi NASRIANIA Alias ANI Binti SUNUSI. Setibanya di rumah saksi ZULKIFLI bertempat di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Terdakwa masuk ke rumah saksi ZULKIFLI, lalu saksi ZULKIFLI datang dan meminta narkoba kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan "*mana uangmu dulu baru saya kasi barang*". Kemudian, saksi ZULKIFLI memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.1.700.000,- (*Satu juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan mengatakan masih ada kekurangan sebesar Rp.550.000,- (*Lima ratus lima puluh ribu rupiah*). Tidak lama kemudian, datang seorang lelaki yang membawa uang sebesar Rp.550.000,- (*Lima ratus lima puluh ribu rupiah*) dan menyerahkannya kepada saksi ZULKIFLI. Kemudian, Terdakwa mengambil uang tersebut. Kemudian, Terdakwa mengambil 2 (dua) sachet narkoba dari dalam baju Terdakwa tepatnya di pundak kiri yang dijepit tali BH Terdakwa dan menyimpan narkoba tersebut di atas meja ruang tamu di rumah saksi ZULKIFLI. Kemudian, datang beberapa petugas Polres Majene lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet narkoba di atas meja ruang tamu di rumah saksi ZULKIFLI milik Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa ke Polres Majene.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO.LAB : 842/NNF/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P. 2 (*dua*) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,7398 gram dengan nomor BB 1860/2020/NNF berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif Narkotika dan uji konfirmasi (+) Positif Metamfetamina.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (*Lima ratus ribu rupiah*).

Hlm. 3 dari 19 Hlm. Putusan Pidana No.504/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **MEGAWATI Alias MEGA Bin (Alm) HAMAL** pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yakni berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,7398 gram (vide : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 842/NNF/II/2020 tanggal 24 Februari 2020) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Terdakwa ditelpon oleh seorang lelaki dengan nomor handphone 409. Tidak lama kemudian, Terdakwa bertanya kepada lelaki tersebut dan mengatakan "*siapa tahu ada yang bisa dijual disitu karena mauka kasian pulang ke Kolaka*". Kemudian, lelaki tersebut mengiyakan permintaan Terdakwa dan menunjukkan lokasi dimana Terdakwa bisa mendapatkan barang tersebut yaitu di Depan Pesantren, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman tepatnya di pinggir jalan poros Polman-Majene. Kemudian, Terdakwa menuju lokasi tersebut dan mendapatkan 1 bungkus rokok magnum yang sudah diremas-remas berisi 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020, Terdakwa mengunjungi rumah saksi NASRIANIA Alias ANI Binti SUNUSI. Kemudian, Terdakwa meminta nomor handphone saksi ZULKIFLI dan meminta diantarkan ke rumah saksi ZULKIFLI kepada saksi NASRIANIA Alias ANI Binti SUNUSI. Setibanya di rumah saksi ZULKIFLI bertempat di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Terdakwa masuk ke rumah saksi ZULKIFLI, lalu saksi ZULKIFLI datang dan meminta narkoba kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan "*mana uangmu dulu baru saya kasi barang*". Kemudian, saksi ZULKIFLI memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan

Hlm. 4 dari 19 Hlm. Putusan Pidana No.504/PID.SUS/2020/PT MKS



mengatakan masih ada kekurangan sebesar Rp.550.000,- (*Lima ratus lima puluh ribu rupiah*). Tidak lama kemudian, datang seorang lelaki yang membawa uang sebesar Rp.550.000,- (*Lima ratus lima puluh ribu rupiah*) dan menyerahkannya kepada saksi ZULKIFLI. Kemudian, Terdakwa mengambil uang tersebut. Kemudian, Terdakwa mengambil 2 (dua) sachet narkoba dari dalam baju Terdakwa tepatnya di pundak kiri yang dijepit tali BH Terdakwa dan menyimpan narkoba tersebut di atas meja ruang tamu di rumah saksi ZULKIFLI. Kemudian, datang beberapa petugas Polres Majene lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet narkoba di atas meja ruang tamu di rumah saksi ZULKIFLI milik Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa ke Polres Majene.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO.LAB : 842/NNF/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P. 2 (*dua*) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,7398 gram dengan nomor BB 1860/2020/NNF berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif Narkotika dan uji konfirmasi (+) Positif Metamfetamina.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (*Lima ratus ribu rupiah*).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutananya Nomor : Reg. Perk : PDM-11/MJENE/Enz./06/2020, tertanggal 13 Agustus 2020, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MEGAWATI Alias MEGA Binti Alm. HAMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hlm. 5 dari 19 Hlm. Putusan Pidana No.504/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MEGAWATI Alias MEGA Binti Alm. HAMAL** oleh karena itu dengan pidana penjara **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) subsidiair 4 (empat) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) saset plastik bening yang berisi kristal bening dengan berat netto 1,7398 gram;
- 1 (satu) buah tas merk CHANNEL warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG SM-B310E warna biru navi dengan nomor IMEI 1: 351806/09/551253/6 IMEI 2: 351806/09/551253/4 dengan SIM Card nomor : 085242228639 milik perempuan MEGAWATI Alias MEGA Binti Alm. HAMAL;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia 1280 warna merah dengan nomor IMEI 1: 354148053661582 milik perempuan MEGAWATI Alias MEGA Binti Alm. HAMAL.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan Saya (Terdakwa);
2. Memerintahkan agar memanggil Penyidik Satres Polres Majene, antara lain:
 1. Supardi (Penyidik Satres Narkoba Majene), 2. Hasan (Penyidik Satres Narkoba Majene), 3. Asis (Penyidik Satres Narkoba Majene), dan salah satu orang dari Tim Labfor yang saya tidak ketahui namanya, untuk mengkonfrontir kebenaran dari hasil uji lab urine terhadap saya;
3. Menyatakan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam dakwaan primer telah melanggar Pasal 114 Undang-undang Narkotika adalah tidak terbukti secara sah;
4. Membebankan semua biaya perkara ini kepada negara;

Hlm. 6 dari 19 Hlm. Putusan Pidana No.504/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene telah menjatuhkan putusannya Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mjn. tanggal 27 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MEGAWATI Alias MEGA Bin Alm. HAMAL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) saset plastik bening yang berisi kristal bening dengan berat netto 1,7398 (satu koma tujuh tiga sembilan delapan) gram;
 - 1 (satu) buah tas merek CHANEL warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG SM-B310E warna biru navy dengan nomor IMEI 1: 351806/09/551253/6 IMEI 2: 351806/09/551253/4 dengan SIM Card nomor: 085242228639;

Dirampas untuk kepentingan negara;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 1280 warna merah dengan nomor IMEI 1: 354148053661582;

Dikembalikan kepada saksi Sabria alias Mama Pebi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2020 dan Penuntut umum pada tanggal 3 September 2020 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Majene dan, sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor: 34/Akta.Pid.Sus/2020/PN Mjn. dan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut umum tersebut, telah

Hlm. 7 dari 19 Hlm. Putusan Pidana No.504/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 September 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 03 September 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 34/Pid.Sus/ 2020/PN Mjn.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 04 September 2020, dan salinan memori banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 September 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 34 / PID.SUS / 2020 / PN Mjn;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 09 September 2020, dan salinan memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 09 September 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 34 / PID.SUS / 2020 / PN Mjn;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene masing-masing tanggal 04 September 2020, dengan Nomor :34/Pid.Sus/2020/PN Mjn, sebelum berkas perkara Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mjn yang diputus pada tanggal 27 Agustus 2020 dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 03 September 2020 telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim pertama **TELAH DENGAN KELIRU MENARIK FAKTA MENJADI FAKTA YURIDIS**, bahwa terdakwa tidak pernah melakukan Dengan "SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL-BELI NARKOTIKA GOLONGAN

Hlm. 8 dari 19 Hlm. Putusan Pidana No.504/PID.SUS/2020/PT MKS



I " Sebagaimana dalam Dakwaan Primer ; sebab itu pada tanggal 10 Februari, saya terdakwa menerima telepon dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya, dan selanjutnya menawarkan sabu untuk dijual. Sehingga saya terdakwa sebelum menghampiri tempat yang ditunjukkan oleh laki-laki tersebut, merasa penasaran dan masih bertanya-tanya dan Sanksi atas telfon tersebut, sehingga sayapun berhenti didepan Pesantren, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman. Kemudian setibanya ditempat tujuan yang ditunjukkan lelaki penelpon tersebut, maka saya terdakwa langsung menemukan 1 bungkus rokok Magnum yang sudah diremas-remas berisi 2 (dua) saset narkoba jenis sabu, sebagaimana dalam petunjuk. Dst.

Maka kapan Petunjuk tersebut diatas yang dijadikan dasar untuk mengungkap suatu kebenaran Materil maka dalam hal pembuktian kejahatan seperti ini sangatlah sulit sebagaimana diketahui menurut hukum pembuktian perkara pidana dalam KUHAP, pihak yang wajib membuktikan tentang kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan berada pada pihak Jaksa Penuntut Umum. Pihak Terdakwa Pasif, dalam arti untuk menolak Dakwaan dan membela diri adalah hak dasar yang dimilikinya. Sebagaimana sifat hak, ialah fakultatif artinya boleh digunakan boleh juga tidak. Akan tetapi bagi Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan Terdakwa adalah kewajiban, bukan hak. Karena itu, membuktikan tentang kesalahan Terdakwa bagi Jaksa Penuntut Umum sifatnya imperative. Meskipun begitu, hasil pembuktian Jaksa Penuntut Umum bukanlah bersifat final, karena yang menentukan pada akhir dari seluruh kegiatan pembuktian ada pada kepala dan tangan Hakim. Dan pada tahap akhir kegiatan pembuktian ini hakim berpijak pada ketentuan Pasal 183 KUHAP. Ketentuan pasal ini sebagai standar pengujinya. Dalam pasal 183 KUHAP terdapat ketentuan tentang standar pembuktian disingkat standar bukti.

Dengan demikian jelaslah bahwa saya terdakwa tidak pernah melakukan Dengan "SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL-BELI NARKOTIKA GOLONGAN I " sebab Terdakwa di Tuntut untuk melakukan Menguasai MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I dengan melawan hak adalah tidak benar dan terkesan

Hlm. 9 dari 19 Hlm. Putusan Pidana No.504/PID.SUS/2020/PT MKS



di paksa yang tidak sesuai dengan Pembuktian Hukum **karena** **Bukti-bukti yang dijadikan Dasar untuk Menjebak Terdakwa yang seakan-akan terbukti melakukan Tindak Pidana yang di Tuduhkan semuanya adalah Rekayasa.**

2. **Bahwa yang paling nampak lagi bahwa saya Terdakwa sangat terzalimi sebab Jaksa Penuntut Umum yaitu :**

- a. Bahwa Saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum atas nama MUH.ASIS, adalah Anggota Polres dari Satuan Narkoba, sehingga tidak bisa dijadikan saksi sebagai pedoman dalam membuktikan suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang (Terdakwa) sebab saksi tersebut diatas adalah Anggota Polres dari satuan Narkoba olehnya itu Yudex Pactie seharusnya mengkaji secara Yuridis sampai sejauh mana Pengetahuan saksi tersebut, sebab bilamana tidak dikaji secara mendalam maka keadilan tidak melekat pada Terdakwa karena dalam Hukum Acara Menyatakan “ Saksi adalah dia yang melihat, merasakan, dan mendengar langsung ”.
- b. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusan halaman 24 Paragraf Kedua sampai dengan halaman 25, yang semata-mata berpedoman pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar adalah keliru sebab Hakim bukan Corong Undang-Undang melainkan Hakim adalah Penemu Hukum dalam menentukan Sikap Salah Benarnya Seseorang dilihat dari Kajian dan Analisis Kebenaran Materiil untuk mewujudkan Keadilan. **Sebab dalam Faktanya, Hak saya sebagai Terdakwa yang diDzalimi sejak ditingkat penyidikan, telah dirampas oleh Penemuan hukum Oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang tidak mengakomodir dan tidak mengkonfrontir Permohonan saya dalam pembelaan/ Pleidoi pada Tanggal 19 Agustus 2020. yang saya Bacakan dihadapan sidang yang Mulia, yang pada pokoknya menyatakan Bahwa hasil uji dan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. 842/NNF/III/2020 Tanggal 24 Februari 2020. ADALAH TIDAK SESUAI DENGAN HASIL SEBELUMNYA/ BERUBAH dari POSITIF ke NEGATIF . Selanjutnya saya terdakwa dalam Pembelaan secara Tertulis**

Hlm. 10 dari 19 Hlm. Putusan Pidana No.504/PID.SUS/2020/PT MKS



meminta dihadapan sidang, Agar Majelis hakim tingkat pertama, Memanggil beberapa nama/orang yang terlibat dalam uji Lab tersebut. sebagaimana dalam kutipan Pleidoi Terdakwa tanggal 19 Agustus 2020, adalah sebagai berikut ;

*"Bahwa Keterangan Dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 842/NNF/III/2020. Tanggal 2 Februari 2020. Dengan hasil Uji Pendahuluan **ADALAH TIDAK BENAR DAN TIDAK SESUAI FAKTA PADA SAAT UJI LAB DILAKUKAN**, Dimana dalam Faktanya Bahwa pada Saat dilakukan pemeriksaan dan Tes uji Urin saya (Terdakwa) di Polres majene, Tepatnya diruangan Penyidik SATRES NARKOBA Polres Majene, Hasil tes Menunjukkan bahwa HASIL PEMERIKSAAN UJI LAB Atas Nama SAYA MEGAWATI Alias MEGA **ADALAH POSITIF Mengandung Metametafine atau Mengandung Bahan NARKOBA**.*

Pengambilan Sampel Hasil Uji Lab tersebut turut diSaksikan Oleh beberapa penyidik SATRES POLRES MAJENE Antara lain :1. SUPARDI (Penyidik Satres Narkoba Majene), 2. HASAN (Penyidik Satres Narkoba Majene), 3. ASIS (Penyidik Satres Narkoba Majene). Dan Salah satu Orang dari TIM LABFOR yang saya tidak ketahui namanya.

- c. Bahwa telah saya utarakan sejak ditingkat Penyidikan, bahwa Tujuan utama saya kemajene sebelum terjadi penangkapan terhadap diri saya, juga telah terungkap Jelas dalam Persidangan bahwa saya datang dengan tujuan untuk silaturahmi dengan Teman seangkatan Sekolah SMU saya, sebagaimana ketangan ini, telah dijelaskan dan dipertegas pula oleh SAKSI NASRIANI ALIAS ANI BINTI SUNUSI dan SAKSI SABRIA ALIAS MAMA PEBI. Yang seharusnya juga dapat dijadikan PERTIMBANGAN oleh Majelis Hakim tingkat Pertama, bahwa untuk menemukan Fakta hukum dan kebenaran seadil-adilnya, tidak semata-mata selalu melihat dan mendengar sebelah mata dalam Dakwaan/Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang terkesan mengabaikan Hak saya sebagai orang Awam dan Fasif, yang pada Prinsinya bahwa SAYA TERDAKWA SEAKAN

Hlm. 11 dari 19 Hlm. Putusan Pidana No.504/PID.SUS/2020/PT MKS



DIJADIKAN TUMBAL OLEH OKNUM YANG TAK BERTANGGUNGJAWAB, yang secara kebetulan saya sebagai Korban yang kejatuhan sial yang notabene saya Akui bahwa saya adalah mantan Pengguna narkoba selama tinggal di Kolaka, dan sebelum penangkapan belum lama datang ke Sulbar/Wonomulyo Polman (Tanah kelahiran saya) untuk silaturahmi dengan sanak Famili, Bukan datang untuk mengedarkan barang haram Narkotika/sabu tersebut .

Hal inilah perlu digali oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk tegaknya kepastian hukum, yang memenuhi rasa keadilan terhadap saya dan semua Terdakwa lainnya, yang diciptakan atau dihasilkan oleh lembaga peradilan dan hal demikian akan tergantung secara mundur yang mengoreksi secara berurut belakang terhadap hasil pengungkapan fakta hukum dan penerapan hukum dalam proses peradilan. Termasuk dalam pembuktian yang dilakukan oleh pihak Penuntut Umum, partisipasi dan koreksi yuridis yang diperankan oleh Anggota Polres dari satuan Narkoba yang dibuatkan Skenario yang dapat menciptakan Kridor kearah yang Memprovokasi agar Terdakwa dapat dikenakan Hukuman dalam proses Peradilan. Maka dasar fakta hukum itulah Hakim Tingkat Pertama menerapkan hukum yang seadil-adilnya dalam putusannya.

Dan yang terpenting Yudex Pactie Tingkat Pertama Yang Memeriksa Perkara ini dapat menentukan Tujuan Hukum, Rasa Keadilan, Rasa Kepastian, dan Rasa Kemamfaatan. sebab jika Hakim Tingkat Pertama menerapkan hukum secara tidak Professional dan bersikap **formalistic legal thinking** maka akan kaku dan hanya menjadi corong undang-undang sebagaimana yang di terapkan dalam ajaran Hukum Murni bahwa hukum itu harus bersih dari anasir-anasir yang tidak yuridis seperti Etis, Sosiologis, dan Politis tetapi sebaliknya putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi unsur Yuridis, Sosiologis, dan Philosopis.

Bertitik tolak dari kesulitan mencari dan menentukan patokan putusan yang Adil, maka Hakim Tingkat Pertama memutuskan berdasarkan dengan hati yang jernih dan netral dalam menjatuhkan putusannya agar mendekati kebenaran dan rasa keadilan terutama yang saya (Terdakwa) alami. Maka dengan demikian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan tingkat pertama, seharusnya dapat

Hlm. 12 dari 19 Hlm. Putusan Pidana No.504/PID.SUS/2020/PT MKS



MENGAKOMODIR HAK-HAK TERDAKWA dan menemukan hukum DALAM Posisi sebagai Pemakai atau Sekurang-kurangnya dapat dilakukan penitipan dalam panti Rehabilitasi. **Karena dalam Penemuan hukum oleh majelis hakim tingkat pertama sebagaimana dalam Putusannya, TERKESAN SIMPAN SIUR DAN BELUM TUNTAS.**

Berdasarkan dengan segala uraian-uraian tersebut diatas, maka saya **TERDAKWA MEGAWATI ALIAS MEGA BIN HAMAL, MEMOHON DENGAN SANGAT KEHADAPAN BAPAK KETUA / HAKIM TINGGI PENGADILAN TINGGI MAKASSAR YANG MENGADILI PERKARA INI, KIRANYA BERKENAN MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAJENE TANGGAL 27 AGUSTUS 2020, No.34/Pid.Sus/2020/PN.MJN. Dan dengan Mengadili Sendiri dan Memutuskan** dengan :

1. **Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding / TERDAKWA MEGAWATI ALIAS MEGA BIN HAMAL,;**
2. **Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Majene, Tertanggal 27 AGUSTUS 2020, Nomor 34/PID.SUS/2020/PN.MJN., dengan segala akibat hukumnya ;**
3. **Menyatakan Pemohon Banding / TERDAKWA MEGAWATI ALIAS MEGA BIN HAMAL, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;**
4. **Menjatuhkan Hukuman kepada TERDAKWA MEGAWATI ALIAS MEGA BIN HAMAL, Selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;**
5. **Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.**

Apabila Bapak Ketua / Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 09 September 2020 telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene mengenai hasil pembuktian dalam mengadili perkara Terdakwa MEGAWATI Alias MEGA Bin (Alm) HAMAL yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum**

Hlm. 13 dari 19 Hlm. Putusan Pidana No.504/PID.SUS/2020/PT MKS



menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum kurang sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa MEGAWATI Alias MEGA Bin (Alm) HAMAL dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

Bahwa pada fakta persidangan majelis hakim dalam salinan putusan nomor : 34/Pid.Sus/2020/PN.Mjn tanggal 27 Agustus halaman 26 turut mempertimbangkan bahwa :

Terdakwa menanyakan kepada lelaki dengan nomor handphone 409 *"siapa tahu ada yang bisa dijual karena mauka kasian pulang ke Kolaka"* dan dijawab oleh Lelaki dengan nomor handphone 409 *"mau kau barang narkotika jenis shabu, tapi saya tes dulu itu sedikit"* kemudian Terdakwa mengatakan *"tapi saya tidak ada uangku"* dan dijawab oleh Lelaki dengan nomor handphone 409 *"saya tahu jako, saya percayako, saya lihat juga rumahmu"*.

Kemudian halaman 26-28, Terdakwa berangkat ke Kabupaten Majene pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 dan singgah di rumah temannya bernama Nasriani dengan mengatakan kepada Nasriani *"dimana saya jual barangku"* dan dijawab oleh Nasriani *"tes ki dulu jangan sampai bukan barang narkotika jenis shabu"*. Setelah itu, Terdakwa dan Nasriani memasukkan telunjuknya ke dalam ke dua saset barang narkotika tersebut dan Nasriani mengatakan *"asliji"*. Kemudian, Terdakwa mengatakan kepada Nasriani carikan orang yang bisa beli barang narkotika jenis shabu biar hanya satu saset saja dulu dan dijawab oleh Nasriani *"adaji temanku namanya ZULKIFLI"*. Kemudian, Terdakwa bersama-sama dengan Nasriani dan Sabria menuju rumah ZULKIFLI masing-masing menggunakan kendaraan roda dua. Kemudian Nasriani dan Sabria menunjukkan rumah ZULKIFLI, kemudian Terdakwa masuk ke rumah ZULKIFLI dan ZULKIFLI bertanya kepada Terdakwa *"mana barang narkotika jenis shabu"* lalu Terdakwa menjawab *"mana uangmu dulu baru saya kasih barnagnya narkotika jenis shabu"*. Kemudian ZULKIFLI menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mengatakan *"kurang itu tujuh ratus ribu"* lalu datang seseorang yang tidak diketahui namanya membawa uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengambilnya sehingga total keseluruhan sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut

Hlm. 14 dari 19 Hlm. Putusan Pidana No.504/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam baju Terdakwa tepatnya di pundak kiri yang dijepit tali BH Terdakwa lalu Terdakwa menyimpannya di atas meja di ruang tamu rumah ZULKIFLI. Kemudian, MUH.ASIS (petugas Polres Majene) yang juga berada di rumah ZULKIFLI yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terjadi transaksi jual beli di rumah ZULKIFLI di Lingkungan Timbo-timbo Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene sedang mendapati Terdakwa duduk di ruang tamu ZULKIFLI dan melihat Terdakwa mengeluarkan bungkusan saset dari pundaknya dan diletakkan di atas meja tamu, kemudian MUH. ASIS bersama rekannya MA'RUF langsung mengamankan barang bukti tersebut berupa 2 (dua) saset bening berisi Kristal bening dengan berat netto 1,7389 gram. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa beserta barang bukti ke Kantor Polres Majene untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada fakta persidangan dalam surat tuntutan kami nomor : PDM-11/MJENE/Wnz/06/2020 tanggal 13 Agustus halaman 13,

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020, Terdakwa mengunjungi rumah saksi NASRIANIA Alias ANI Binti SUNUSI. Kemudian, Terdakwa meminta nomor handphone saksi ZULKIFLI dan meminta diantarkan ke rumah saksi ZULKIFLI kepada saksi NASRIANIA Alias ANI Binti SUNUSI. Setibanya di rumah saksi ZULKIFLI bertempat di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Terdakwa masuk ke rumah saksi ZULKIFLI, lalu saksi ZULKIFLI datang dan meminta narkoba kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan "mana uangmu dulu baru saya kasi barang". Kemudian, saksi ZULKIFLI memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mengatakan masih ada kekurangan sebesar Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah). Tidak lama kemudian, datang seorang lelaki yang membawa uang sebesar Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada saksi ZULKIFLI. Kemudian, Terdakwa mengambil uang tersebut. Kemudian, Terdakwa mengambil 2 (dua) sachet narkoba dari dalam baju Terdakwa tepatnya di pundak kiri yang dijepit tali BH Terdakwa dan menyimpan narkoba tersebut di atas meja ruang tamu di rumah saksi ZULKIFLI. Kemudian, datang beberapa petugas Polres Majene lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet narkoba di atas meja ruang tamu di rumah saksi ZULKIFLI milik Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa ke Polres Majene.

Hlm. 15 dari 19 Hlm. Putusan Pidana No.504/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dalam salinan putusan Majelis Hakim maupun dalam surat tuntutan Penuntut Umum bahwa telah terang bahwa Terdakwa berinisiatif meminta barang narkoba jenis shabu kepada lelaki dengan nomor handphone 409 dan meminta teman Terdakwa atas nama NASRIANI untuk dicarikan pembeli dan ditunjukkan ke rumah ZULKIFLI. Dan setiba ke rumah ZULKIFLI, Terdakwa baru menyerahkan barang narkoba jenis shabu yang dibawanya setelah ZULKIFLI menyerahkan uangnya kepada Terdakwa.

3. Bahwa penjatuhan pidana penjara disamping mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan, juga merupakan sarana pencegahan (preventif) bagi warga masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa MEGAWATI Alias MEGA Bin (Alm) HAMAL sehingga dengan demikian penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikhawatirkan tujuan tersebut akan sulit tercapai.

Oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa Terdakwa MEGAWATI Alias MEGA Bin (Alm) HAMAL bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum melakukan melakukan tindak pidana menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MEGAWATI Alias MEGA Bin (Alm) HAMAL sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada tanggal 13 Agustus 2020 dengan amar tuntutan sebagai berikut :

4. Menyatakan Terdakwa **MEGAWATI Alias MEGA Binti Alm. HAMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PRIMAIR yaitu Pasal 114 Ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MEGAWATI Alias MEGA Binti Alm. HAMAL** oleh karena itu dengan pidana penjara **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (*Satu miliar rupiah*) subsider 4 (empat) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Hlm. 16 dari 19 Hlm. Putusan Pidana No.504/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) saset plastik bening yang berisi Kristal bening dengan berat netto 1,7398 gram;
- 1 (satu) buah tas merk CHANNEL warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG SM-B310E warna biru navi dengan nomor IMEI 1:351806/09/551253/6 IMEI 2: 351806/09/551253/4 dengan SIM Card nomor : 085242228639 milik perempuan MEGAWATI Alias MEGA Binti Alm. HAMAL;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia 1280 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 354148053661582 milik perempuan MEGAWATI Alias MEGA Binti Alm. HAMAL.

Dirampas untuk negara.

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mjn, dan juga memperhatikan memori banding yang diajukan Terdakwa dan Penuntut Umum, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak atau melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I***" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primer, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dan Penuntut Umum yang diungkapkan dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah

Hlm. 17 dari 19 Hlm. Putusan Pidana No.504/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mjn. tanggal 27 Agustus 2020, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah seimbang dengan kadar perbuatan Terdakwa, dan hal itu sudah pula dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut demikian pula terhadap barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, beralasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mjn. tanggal 27 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 193 ayat (2) b KUHP. tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mjn. tanggal 27 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jum'at** tanggal **16 Oktober 2020**, oleh kami : SINJO JULIANUS MARAMIS, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis,GEDE

Hlm. 18 dari 19 Hlm. Putusan Pidana No.504/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGURAH ARTHANAYA, S.H.M.Hum. dan PUDJI TRI RAHADI, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh HAMSIAH, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

t.t.d

KETUA MAJELIS HAKIM

t.t.d

1. GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum.

t.t.d

2. PUDJI TRI RAHADI, S.H.

S. J. MARAMIS, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

HAMSIAH, S.H.,M.H.

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya,
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,
Plh. Panitera
Panitera Muda Perdata,

H.Jabal Nur.As.S.Sos, M.H.
NIP. 196402071990031001

Hlm. 19 dari 19 Hlm. Putusan Pidana No.504/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 20 dari 19 Hlm. Putusan Pidana No.504/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 21 dari 19 Hlm. Putusan Pidana No.504/PID.SUS/2020/PT MKS